

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PUNGUTAN LIAR OLEH APARAT PEMERINTAH YANG TERJADI DI MASYARAKAT¹

Oleh : Jonatan J. Rampengan²
Friend Anis³
Marnan A.T. Mokorimban⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pungutan liar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah pada dasarnya melibatkan oknum dan masyarakat, sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pungutan liar adalah dengan membentuk atau mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien. 2. Adapun untuk menegakan atau menerapkan hukum bagi pelaku aparat pemerintah yang melakukan pungutan liar maka ada beberapa pasal yang tepat untuk digunakan untuk menegakkan hukum, yakni selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, dalam pungutan liar terdapat unsur pemerasan sehingga dapat diterapkan Pasal 368 KUHP sebagai rumusan tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Aparat Pemerintah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang meliputi segala bidang

kehidupan dalam masyarakat baik yang berada di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya guna terciptanya kemakmuran dan keadilan di dalam masyarakat. Bersamaan dengan itu, timbulah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit.⁵

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.⁶ Pungli dalam artinya, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; "Li" artinya keuntungan; "Pung" artinya persembahan. Jadi Pungli diucapkan Pungli Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan.⁷

Sebenarnya, pungli adalah merupakan sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak saweran, tarif yang berwajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101268

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2003, Hlm. 5.

⁶ Muchlisin Riadi, "*Pungutan Liar (Pungli)*". Kajian Pustaka, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, di akses 23 Januari 2022

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 35

tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.⁸

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁹

Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar (pungli) adalah jenis pelanggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Seperti halnya kejahatan-kejahatan lain, yang pada umumnya adalah kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Sebab itu, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat penegak hukum ataupun aparat pemerintah.

Sektor pelayanan publik merupakan suatu tempat yang rentan terjadinya tindakan pungutan liar. Hal ini dikarenakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam dunia hukum pidana belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Oleh karena itu pelaku pungli tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut. Pungutan liar atau pungli

adalah penggunaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak satupun ditemukan mengenai pidana pungutan liar atau delik pungli, akan tetapi secara tersirat dapat ditemukan pada asal asal dalam KUHPidana. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Praktek melakukan pungli sudah ada dan sudah diakui sejak dulu sampai saat ini sebagai salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang dapat diberikan suatu sanksi pidana. Walaupun demikian, hingga saat ini baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang di luar KUHP belum memiliki aturan hukum pidana yang mengatur pungli secara jelas dan khusus yang menyebutkan pungli sebagai tindak pidana dan dapat diberi sanksi pidana apabila terbukti melakukannya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Penegak Hukum dalam mengatasi pungutan liar oleh aparat pemerintah yang terjadi di masyarakat ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Pemerintah Dan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat

Secara umum pelayanan publik di Indonesia masih sangat kurang memuaskan. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah belum memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik (*public servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi.

⁸ Wempie Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Artikel 2017, hlm 5

⁹ Ibid. hlm. 7

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang memerlukan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.¹⁰

Pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah pada prinsipnya melibatkan oknum dan masyarakat, yang menjadikan suatu budaya sosial yang dipelihara sehingga menjadi hal yang wajar. Hal ini sangat mencoreng Lembaga/Instansi yang menyediakan layanan kepada masyarakat tersebut. Permasalahan pelayanan publik sangat kompleks sehingga masyarakat yang membutuhkan dan penyelenggara pelayanan publik cenderung melanggengkan pungutan liar tersebut. Kenyataan yang terjadi bahwa praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan kerugian kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Perbuatan pungutan liar yang selanjutnya disebut dengan pungli merupakan salah satu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan dalam kehidupan bersama yang dirasakan oleh masyarakat. Pada praktiknya, perbuatan pungutan liar ini umumnya dilakukan oleh pejabat negeri sipil atau aparat yang di luar wewenangnya dengan tanpa memiliki izin resmi meminta sejumlah uang kepada pihak yang berkepentingan dan biasanya perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pungli termasuk perbuatan yang ilegal dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.¹¹ Berdasarkan

hal tersebut, pungli kemudian diakui oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Kejahatan yang berkembang di kehidupan masyarakat yang semakin menjadi yaitu pungutan liar. Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut, keberadaan pungutan liar (disingkat *pungli*) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan *pungli* menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang mendukung.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikannya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹² Pungli bukan merupakan hal yang baru, pungli adalah fenomena birokrasi mutakhir yang sebenarnya jejaknya sudah berlangsung sejak zaman dulu, sisa-sisa budaya patrimonial masa lalu.¹³

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Jika kita kaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.52

¹¹ Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. Lihat <https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/49/2016/12/19.-kejaran> Modul-Pemberantasan-Korupsi.Pdf. Diakses Juli 2022

¹² Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 35

¹³ Disampaikan oleh Adrianus Eliasta Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga mengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Lihat <https://historia.id/politik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj>. Diakses Juli 2022

menetapkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayanan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Berkembangnya budaya paternalistik ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.¹⁴

Tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sangat diperlukan dalam mengatasi pungutan liar melalui proses penegakan hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu sarana yang dapat digunakan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan (pada umumnya) dan tindak pidana (pada khusus-nya).

Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Secara khusus dalam bidang pemerintahan faktor-faktor yang sangat dominan yang menjadi penyebab pungutan liar yakni:

- 1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak.

- 3) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan Pungli.

- 4) Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaian dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

- 5) Terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya sistem kontrol pengawasan oleh atasan.

Oleh karena itu dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka salah satu bentuk tindakan Pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pencegahan-Pencegahan dan tindakan penjera dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran peraturan-peraturan dan tidak melenceng dari norma-norma yang ada, tetapi fakta di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan-peraturan yang sedang berlaku.

¹⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 2

Perlunya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani suatu permasalahan, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan adanya upaya-upaya dalam proses melakukan penegakan hukum ternyata masih banyak kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam melakukan penerapannya terkhususnya dalam penanganan kasus Pungutan Liar atau lebih sering disebut dengan Pungli. Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Dimana uang hasil Pungli dinikmati sendiri atau dinikmati oleh sekelompok oknum dan uang tersebut tidak disetorkan. Maka dari itu perbuatan Pungli bisa termasuk atau memenuhi unsur-unsur di dalam pasal pemerasan, penipuan, dan korupsi.

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan, dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan pungutan liar tersebut. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam bentuk pungutan liar keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".¹⁵

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu

apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *prevektif*. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.¹⁶

B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah

Suatu hal yang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat adalah bahwa sebenarnya pungutan liar yang terjadi di masyarakat dikarenakan proses pembiaran, baik secara sosial maupun politik. Secara politis, pungutan liar tumbuh subur karena perilaku pemerintah dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi, para pemungut pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi.

Pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikasi masyarakat atas perilaku elit. Artinya, sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya, banyak pungutan yang mengatasnamakan Pemerintah tetapi pertanggungjawabannya tidak jelas.

Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemis, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pemerasan, mengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis, preman. Jadi, melihat fenomena ini,

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, halaman: 77

¹⁶ <http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>

harus ada penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar.¹⁷

Penindakan bagi pelaku tindak pidana pungli dalam hal ini aparat pemerintah atau pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Pungutan liar juga merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Sebagai contoh, jika ada oknum aparat pemerintah yang memungut biaya dalam pengurusan akta kelahiran, maka biasa disebut dengan pungutan liar karena bertentangan dengan peraturan yang lazim. Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi seseorang atau masyarakat.¹⁸

Sama halnya dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibicarakan di muka, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Negara Belanda.¹⁹

Beda dengan kasus pungutan liar bila yang melakukan bukan Pegawai Negeri Sipil, jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian pungutan liar berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:²⁰

- a. Unsur - unsur obyektif pada pungli yang menjadi unsur - unsur objektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 KUHP adalah:
 1. Memaksa atau *dwingen*;
 2. Orang lain atau *iemand*;
 3. Untuk menyerahkan sesuatu benda atau *tot afgifte van eenig goed*;
 4. Untuk membuat suatu pinjaman atau *tot het aangaan van eene schuld*;
 5. Untuk meniadakan suatu piutang atau *tot het tenietdoen van eene inschuld*; dan
 6. Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan atau *door geweld of bedreiging met geweld*;
- b. Unsur-unsur subjektif pada pungli yang menjadi unsur-unsur subjektif sebagai rumusan tindak pidana pemerasan pada Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah:
 1. Dengan maksud atau *met het oogmerk*; dan
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander te bevordelen*.

Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).²¹

¹⁹ Lihat, Kitab Undang Undang Huum Pdana (KUHP)

²⁰ Unsur-unsur tindak pidana Pemerasan pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010), hal.103

²¹ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 173

¹⁷ Pyandry, 2012 , Makalah, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Jakarta. Hal. 22.

¹⁸ *Ibid.*,

Tindakan pungli termasuk perbuatan pidana karena pungli merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana terhadap perbuatannya. Pungli juga dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan jabatan²², di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²³

Keluarnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagai langkah kebijakan pidana yang mengandung esensi pemenuhan sifat melawan hukum dalam arti formil karena telah nyata berbentuk aturan berupa Perpres, sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil mesti mengandung unsur-unsur perbuatan tercela, sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan etika, moral, kebiasaan serta menyalahi ajaran agama. Apabila unsur-unsur formal dan materiil dikaitkan dengan perbuatan pungli, maka perbuatan pungli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana.²⁴

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa sampai saat ini ini belum ada ketentuan hukum berupa perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungli sebagai tindak pidana yang kemudian dapat diberikan sanksi pidana, namun ketentuan hukum Indonesia yang saat ini berlaku secara tidak langsung dapat mengakomodir permasalahan hukum perbuatan pungutan liar ini sebagai tindak pidana.

Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa Pasal diantaranya Pasal 368 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, dan Pasal 425 KUHP dan

²² Kejahatan jabatan merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ketatanegaraan setiap negara yang tentu membutuhkan person, organ dan kewenangan. Lihat Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), hal 4.

²³ Majalah Parakatte, Volume 26 Triwulan III (Makassar: Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, 2016), hal. 2

²⁴ Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Kertha Wicara Adiyaryani, *Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia*, Journal Ilmu Hukum Vol. 08, No. 01, Maret 2019, hal 4

Ketentuan Hukum juga terdapat di beberapa Undang-Undang yang berada di luar KUHP antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap pada Pasal 3;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 13; dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e.

Ketentuan hukum yang telah disebutkan diatas pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa atau tidak memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dapat dipidana.

Berdasarkan uraian ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini yaitu:

- a. Tindak pidana pemerasan
Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.
- b. Tindak pidana korupsi
Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam Pasal 8.
- c. Tindak Pidana Suap²⁵
Perbuatan pungutan liar juga dapat termasuk dengan tindak pidana suap apabila pihak pemberi dan pihak penerima sama-sama aktif untuk melakukan suap. Perbuatan pungutan

²⁵ Hamdan, M., *Tindak Pidana Suap & Money Politik*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hal 14

liar sebagai tindak pidana suap karena adanya pemberi yang berinisiatif untuk memberikan sesuatu barang dengan maksud agar dimudahkan urusannya.

- d. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kejahatan pungutan liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan dapat diberhentikan tidak dengan hormat maupun dengan hormat.

Suatu hal yang perlu kita cermati bahwa pungli bisa terjadi apabila adanya kesepakatan dan persetujuan diantara kedua belah pihak. Apabila benda atau uang serta fasilitas yang diberikan sebelumnya sudah dalam kuasa oknum tersebut dan pengambilan tanpa sepengetahuan si pemberi maka hal tersebut menjurus kepada perbuatan penggelapan atau korupsi. Apabila pemungutan tersebut terkesan dipaksakan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan pemerasan.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah pada dasarnya melibatkan oknum dan masyarakat, dimana oknum pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar lebih diakibatkan atau di pengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar tersebut antara lain ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan yang diberikan, bahkan kurangnya integritas pelaksana layanan sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pungutan liar adalah dengan dengan membentuk atau mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien.
2. Adapun untuk menegakan atau menerapkan hukum bagi pelaku aparat pemerintah yang melakukan pungutan liar maka ada beberapa pasal yang tepat untuk digunakan untuk menegakkan hukum, yakni selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan

ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, dalam pungutan liar terdapat unsur pemerasan sehingga dapat diterapkan Pasal 368 KUHP sebagai rumusan tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

B. Saran

1. Mengingat bahwa sering tererjadi oknum pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar dan banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, maka diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum secara terus menerus mengingatkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi agar pada waktu menjalankan tugas harus dilakukan berdasarkan dedikasi dan integritas yang tinggi dengan cara tidak memperlambat atau mempersulit layanan kepada masyarakat, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Diharakan penerapan dan Penegakan hukum terhadap kejahatan pungutan liar harus dilakukan dengan tegas baik dan benar, mengingat bahwa salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Karena ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Atmasasmita Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Surabaya, Cet III, 2010
- Arief Barda Nawawi.. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media 2008
- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta. 2002.

²⁶ Lihat UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

- Chazawi Adam, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016.
- Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, PT Intan Perwira, 1988.
- Dridjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, 2003.
- ., *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- ., *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Suap & Money Politik*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005)
- Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Irianto Sulistyowati, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 32 Nomor 2, 2002.
- Kumendong Wempie, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Artikel 2017.
- Kumorotomo, Wahyu. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Organisasi Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)
- Lamintang P.A,F dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005.
- Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : CV. Anugerah Aditya Persada, 2017)
- Puspa Yan Prayatma , *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977)
- Pyandry, Makalah, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Jakarta 2012.
- Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- Wibawa Samodra, F.M Arya Fauzy, dan Habibah Ainun, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 12 No 2, Januari 2013.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
 UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Jurnal :**
 Wahyu Ramadhani , *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 No. 2 Juli-Desember 2017
 Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Kertha Wicara Adiyayani, *Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia*, *Journal Ilmu Hukum* Vol. 08, No. 01, Maret 2019
Majalah Paraikatte, Volume 26 Triwulan III (Makassar: Perwakilan BPKP Prov. Sulsel, 2016),
- Internet :**
 Muchlisin Riadi, "Pungutan Liar (Pungli)". *Kajian Pustaka Mencegah Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik*, <https://bubuhanbelajar.wordpress.com/2009/06/10/mencegah-korupsi-di-sektor-pelayanan-publik/>
 Tin Hulukati, "Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat" http://www.lp2si.unpas.ac.id/majalah-populer-ilmiah/almizan/edisi_129/pengertihukum.id/berbagai-upaya-pemerintah-dalam-pemberantasan-pungli/manado.tribunnews.com/truk-bermuatan-disikat-lagi-lagi-aksi-pungliterekam-kamera/Manadopostonline.com/
Mencegah Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik, <https://bubuhanbelajar.wordpress.com/2009/06/10/mencegah-korupsi-di-sektor-pelayanan-publik/>
 Modul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. Lihat <https://lamongankab.go.id/wp-content/uploads/sites/49/2016/12/19.-kejari>

Modul-Pemberantasan-Korupsi.Pdf. Diakses Juli 2022

Disampaikan oleh Adrianus Eliasta Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga mengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Lihat <https://historia.id/politik/articles/pungli-tak-pernah-pergi-6mmkj>.

<https://pngertihukum.id/berbagai-upaya-pemerintah-dalam-pemberantasan-pungli/>

Nurhidayah Taha "Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Daerah di Kabupaten Sinjai" melalui: <http://repository.unhas.ac.id>

<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>

Harian ekonomi neraca "Kondisi darurat Pungli" <http://www.neraca.co.id/article/76342/kondisi-darurat-pungli>